



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

DIRHAM, Lahir di Sampang, tanggal 03 Desember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Pandan Barat, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Desember 2023 dibawah Register Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama DIRHAM telah lahir di Sampang, pada tanggal 31 Desember 2023 dari Ibu yang bernama LUWAMAH yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3527-LT-13122023-0081 tertanggal 13 Desember 2023 (Foto copy terlampir);
2. Bahwa data Pemohon dalam KTP NIK 3527050503790006 tertanggal 22 April 2020 dan KK Nomor 3527052309130043 tertanggal 04 Mei 2021 tertulis Nama DIRHAM Lahir di Sampang Tanggal 31 Desember 1980, beralamat di Dusun Pandan Barat Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa Identitas Pemohon dalam Dokumen IJAZAH (Madrasah Tingkat Dasar) Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin Pandan Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Nomor XXXV/MI/331/1996 tertanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996 atas nama DIRHAM tidak terdapat Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon hanya tertulis Tahunnya saja di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin Pandan Omben dengan Nomor Induk 645. (Foto Copy Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas Terkait (Departemen Agama Kabupaten Sampang) yang terkait untuk merubah Tanggal dan Bulan sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila menertibkan dan Merubah Identitas Tanggal dan Bulan Kelahiran dalam Dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksa

dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama DIRHAM bertempat tinggal Dusun Pandan Barat Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, yang telah dijelaskan di Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3527-LT-13122023-0081 tertanggal 13 Desember 2023, KTP NIK 3527050503790006 tertanggal 22 April 2020 dan KK Nomor 3527052309130043 tertanggal 04 Mei 2021 tertulis Nama DIRHAM Lahir di Sampang Tanggal 31 Desember 1980, beralamat di Dusun Pandan Barat Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Dokumen IJAZAH (Madrasah Tingkat Dasar) Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin Pandan Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Nomor XXXV/MI/331/1996 tertanggal 6 Juni 1996 atas nama DIRHAM tidak terdapat Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon hanya tertulis Tahunnya saja di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin Pandan Omben dengan Nomor Induk 645.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon tersebut untuk menyeragamkan Data atau Dokumen yang selanjutnya sesuai Akte Kelahiran, KTP dan KK yang dimiliki Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya perkara permohonan ini kepada pemohon Dan Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527052309130043 tanggal 4 Mei 2021, atas nama Kepala Keluarga DIRHAM, (Bukti surat bertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan catatan kepolisian atas nama DIRHAM, (Bukti surat bertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527050503790006 atas nama DIRHAM, (Bukti surat bertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 410/89/434.505/08/2023 atas DIRHAM yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pandan, tertanggal 14 Desember 2023, (Bukti surat bertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-122023-0081, yang menerangkan di Sampang pada tanggal 31 Desember 1980 telah lahir DIRHAM anak ke 2 (dua) dari bapak bernama KETE' dan seorang Ibu yang bernama LUWAMAH, (Bukti surat bertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar) Nomor Daftar Induk XXXV/MI/331/1996, atas nama DIRHAM. lahir Pada Tanggal.....tahun 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam. (Bukti surat bertanda P-6);

Foto copy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, dan tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. SOLEH;**

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Pemohon di Pandan Barat, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang bapak yang bernama KETE' dan Ibu yang bernama LUWAMAH;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama bapak KETE' KETE' dan Ibu yang bernama LUWAMAH telah dikaruniai **4 (empat)** orang anak yakni:

1. HASAN BASRI (Pemohon);

2. BUSTOMI;

3. NUR HAYATI;

4. NUR;

- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama DIRHAM;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau surat atau Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon namanya tertulis DIRHAM;
- Bahwa Saksi melihat Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon dimana yang menjadi kepala keluarga adalah DIRHAM yang menikah dengan seorang wanita yang bernama MU'DIYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikah dengan MU'DIYAH adalah DIRHAM (Pemohon);
- Bahwa berkaitan dengan peyakinan tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan pengurusan dokumen Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi MOH. HASAN;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Pemohon di Dusun Pandan Barat, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang bapak yang bernama KETE' dan Ibu yang bernama LUWAMAH;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama bapak KETE' dan Ibu yang bernama LUWAMAH telah dikaruniai **4 (empat)** orang anak yakni:

1. HASAN BASRI (Pemohon);

2. BUSTOMI;

3. NUR HAYATI;

4. NUR;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama DIRHAM;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau surat atau Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon namanya tertulis DIRHAM;
- Bahwa Saksi melihat Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon dimana yang menjadi kepala keluarga adalah DIRHAM yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama MU'DIYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikah dengan MU'DIYAH adalah DIRHAM (Pemohon);
- Bahwa berkaitan dengan keyakinan tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan pengurusan dokumen Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga Nomor 3527052309130043, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3527050503790006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3527 -LT-13122023-0081. yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang bernama DIRHAM.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi **MOH. SOLEH dan Saksi MOH. HASAN;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Pandan Barat, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandan Barat, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari seorang bapak yang bernama KETE' dan Ibu yang bernama LUWAMAH hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;
- Bahwa benar dari pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama bapak KETE' dan Ibu yang bernama LUWAMAH telah dikaruniai **4 (empat) orang** anak yakni:
 1. HASAN BASRI (Pemohon);
 2. BUSTOMI;
 3. NUR HAYATI;
 4. NUR;
- Bahwa benar Pemohon sejak dilahirkan diberi nama DIRHAM hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan bertanda p-1, p-2, P-3, p4, P-5 dan P-6 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;
- Bahwa benar didalam bukti tulisan bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 3527052309130043 dan Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3527050503790006 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tertulis nama DIRHAM, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon yang bernama DIRHAM sesuai dengan bukti surat tertanda, p-1, p-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta berdasar pada asas kemanfaatan dan juga hukum adat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volentir*) bukan *kontentiosa* sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 3527050503790006 dan Kartu Keluarga Nomor 3527052309130043 tertanggal 4 Mei 2021 tertulis dan terbaca Nama DIRHAM lahir di Sampang tanggal 31 desember 1980.
3. Memberikan izin kepada Pemohon tersebut untuk menyeragamkan dokumen yang dimiliki tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari tanggal 2023 oleh kami AGUS EMAN, S.H, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga dengan dibantu oleh MUHAMMAD SLAMET, **S.H.** Sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUHAMMAD SLAMET, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu Rupiah)